










SOP PENGURUSAN PELAYANAN PENDAFTARAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN SUKODADI</p> 	Nomor SOP	: 000.8.3.3/ 3 6 /SOP/413.317/2025
	Tanggal Pembuatan	: Juli 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: Juli 2025
	Disahkan Oleh	 CAMAT SUKODADI ISMAUN, SH.MM Pembina Tk.I NIP. 196709021989031005
	Nama SOP	SOP Pelayanan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup No. 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan 2. Perbup Lamongan No.26 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Operator Admin/Operator memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat dan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 2. Staf Pelayanan Publik Kecamatan 	
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon 2. RT/ RW, Desa 3. Kantor Kecamatan 4. Kantor Catatan Sipil Kab. Lamongan 	Peralatan/ Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer kerja 2. Aplikasi SIAK Terpusat; 3. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); 4. Gawai Pintar (Smartphone); 5. Jaringan komputer; 6. Jaringan Internet. 	
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan kependudukan	Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Formulir Permohonan oleh Pemohon 2. Pencatatan di Buku Pelayanan 	

SOP Pelayanan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No	Aktifitas	Mutu Buku					Ket
		Pemohon (USER)	Admin (Operator) Kecamatan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Play Store (Android) /App Store (IOS)			- Smartphone	5 Menit	Aplikasi IKD	
2.	Pemohon melakukan registrasi aplikasi melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)			- Smartphone - Aplikasi IKD	5 Menit	Akun Aplikasi	Klik Daftar, Scrol ke atas, Klik Lanjutkan Ketik NIK, Ketik Email dan Nomer HP
3.	Pemohon melakukan verifikasi data dan Scan QR dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Tempat Pelayanan Kependudukan/ dan menunjukkan KTP-Elektronik sebagai verifikasi			- Smartphone - Komputer admin - KTP Elektronik	5 Menit	- Email Tautan - PIN Aktivasi	
4.	Admin/Operator melakukan validasi data serta mengirimkan PIN aktivasi yang di generate dari sistem dikirimkan via email kepada pemohon			Aplikasi IKD Teraktivasi	5 Menit	- PIN Aktivasi	
5.	Pemohon membuka tautan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan memasukkan PIN Aktivasi pada laman https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web			- Smartphone - Komputer admin	10 Menit	Aktivasi IKD Pemohon telah aktif	
6.	Untuk penerbitan Identitas Kependudukan Digital penduduk membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, selanjutnya menekan tombol menu KTP digital dan memasukkan PIN			- Smartphone - Aplikasi IKD	5 Menit	Aktivasi IKD Pemohon telah teraktivasi	
7.	IKD telah diterbitkan			- Smartphone - Aplikasi IKD	90 Detik	QR Code KTP Digital	Masa Berlaku QR Selama 90 Detik